



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

Sistem Pengumpulan Data Kinerja PD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



	Nomor SOP	029/DISHUB/2024
	Tanggal Pembuatan	2 Mei 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2 Mei 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Dr. ASBAN ARIS, MH Pembina Utama Madya NIP. 19660224 199412 1 003
	Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja Perangkat Daerah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 274, 391, dan 394. 2. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	1. Pendidikan Minimal D3, yang sesuai. 2. Memiliki kemampuan mengolah datadan informasi. 3. Menguasai salah satu atau lebih pengetahuan tentang sosial, budaya, pemerintahan, ekonomi, infrastruktur dan administrasi.	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. SOP Pengumpulan Data Pembangunan	1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. KAK 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. ATK 7. Alat Trasportasi	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika tidak dilaksanakan, sulit untuk menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Gubernur	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubbag Perencanaan	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Memberikan perintah untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja PD lingkup provinsi.	mulai						Surat	1 hari	Surat
2.	Menerima, menelaah dan memberi arahan kepada Sekretaris untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja PD lingkup provinsi agar data sesuai dengan bahan pengambilan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.							Surat, disposisi	1 jam	Disposisi Kepala Dinas kepada Sekretaris
3.	Menerima, menelaah dan memberi petunjuk kepada Kasubbag Perencanaan untuk melaksanakan pengumpulan data Kinerja PD lingkup provinsi dan memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan bahan pengambilan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah							Surat, disposisi	1 jam	Disposisi Sekretaris kepada Kasub Perencanaan
4.	Menerima, menelaah dan memberi petunjuk kepada Kasi untuk melaksanakan pengumpulan data Kinerja PD lingkup provinsi dan memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan bahan pengambilan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah							Surat, disposisi	1 jam	Disposisi Kabid kepada Kasub Perencanaan
4.	Menerima Usulan dari Kabid, menelaah dan memberi petunjuk kepada JFU serta mengawasi pengumpulan data Kinerja PD lingkup provinsi dan memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan bahan pengambilan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah							Surat, disposisi	1 jam	Disposisi Kasubbag Perencanaan dengan JFU
5.	Menerima, mempelajari dan melaksanakan pengumpulan data Kinerja PD lingkup provinsi dan memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan menyampaikan hasil pengumpulan data kepada kasubbag Perencanaan.							Surat, Disposisi, Data yang berkaitan dengan data perencanaan, dan elemen data	3 hari	Draf laporan hasil penumpulan data kinerja
6.	Menerima dan menganalisis hasil pengumpulan data Kinerja PD lingkup provinsi dan memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Jika sesuai akan disampaikan ke Sekretaris dan jika belum sesuai maka akan dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki.							Data perencanaan yang sesuai dengan elemen data	1 jam	Draf laporan hasil penumpulan data kinerja
7.	Menerima, menelaah dan menganalisis hasil pengumpulan data Kinerja PD lingkup provinsi dan memastikan bahwa data telah sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Jika sesuai akan disampaikan ke Kepala Dinas dan jika belum sesuai maka akan dikembalikan ke Kasubbag Perencanaan untuk diperbaiki							Data perencanaan yang sesuai dengan elemen data	1 jam	Draf laporan hasil penumpulan data kinerja
8.	Menerima, menelaah, menganalisis data kinerja PD lingkup provinsi dari Sekretaris. Jika evaluasi masih memerlukan tindak lanjut untuk penyempurnaan maka dikembalikan ke Sekretaris, jika evaluasi sudah memenuhi semua kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dan bahan pengambilan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka hasil akan dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memperoleh pengesahan.	selesai						Nota Dinas Laporan hasil evaluasi	1 jam	Data Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.